



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN

(Studi Kasus di Polres Samosir)

SKRIPSI

OLEH

AKHZA ALALA
NPM : 09.840.0035

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN

(Studi Kasus di Polres Samosir)

SKRIPSI



**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN (Studi Kasus di Polres Samosir)**

Nama Mahasiswa : **AKHZA ALALA**

No. Stambuk : **09.840.0035**

Bidang : **HUKUM KEPIDANAAN**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


(Prof.H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)


(RIDHO MUBARAK, SH.,M.H)

D e k a n



Tanggal Lulus: 27 SEPTEMBER 2014
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Juni 2014



AKHZA ALALA
09.840.0035

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN (Studi Kasus di Polres Samosir)

OLEH
AKHZA ALALA
NPM : 09 840 0035

Pembahasan skripsi ini tentang akibat hukum terhadap terjadinya perdamaian antara pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Hukum Pidana dengan mengadakan penelitian pada Polres Samosir. Permasalahan yang diajukan adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Samosir dan mengapa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagai delik pidana boleh diselesaikan di luar ketentuan pidana dengan cara perdamaian.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Polres Samosir dengan cara penelitian kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan perdamaian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian baik itu dilakukan dengan cara memberikan uang kepada keluarga korban tidak akan menghentikan proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Perdamaian akan menghentikan penyidikan apabila perdamaian tersebut dilakukan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang hanya menyebabkan luka-luka saja. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS DIKAITKAN DENGAN PERDAMAIAN (Studi Kasus di Polres Samosir)”**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Pidana.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan kasih dan sayangnya kepada penulis, khususnya dalam memberikan didikan dan arahan kepada penulis tentang pentingnya ilmu pengetahuan.
- Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
- Ibu Wessy Trisna, SH MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas

Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah


3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

- Bapak Ridho Mubarak, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Desember 2013


AKHZA ALALA
NPM : 09 840 0035



DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	8
B. Alasan Pemilihan Judul	10
C. Permasalahan	10
D. Hipotesa	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS.....	15
A. Pengertian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	15
B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas	18
C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas.....	20
BAB III. PERDAMAIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS	27
A. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas	27
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas	28

C. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pemakai Jalan	31
BAB IV. PROSES PELAKSANAAN UNTUK PENYELESAIAN	
PELANGGARAN LALU LINTAS	35
A. Proses Acara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Ditangani Kepolisian	35
B. Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Ber Lalu Lintas	38
C. Pengaturan Sanksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas	46
D. Proses Perdamaian Di Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalau Lintas	55
E. Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Samosir.....	59
F. Upaya Penanggulangan Polres Samosir Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas	60
G. Kasus dan Tanggapan Kasus	65
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

Kelancaran lalu lintas akan membawa kelancaran dalam segala usaha, sebaliknya jika lalu lintas tidak dapat menciptakan kelancaran dan keteraturan dengan baik, maka banyak menimbulkan kemacetan dan kecelakaan, yang pengaruhnya akan dialami pula dalam seluruh kehidupan masyarakat. Begitu pula halnya dengan jalan yang merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan raya juga mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk eses-ebesarnya bagi kemakmuran rakyat. Dengan demikian, maka jalan merupakan suatu jaringan yang mengikat dan menghubungkan suatu kesatuan sistem jaringan jalan dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa masalah lalu lintas ini sering terjadi, misalnya mengenai pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.¹ Manusia itu terdiri dari berbagai ragam pemikiran dan didukung dengan adanya berbagai kebutuhan, dimana kebutuhannya itu tidak selamanya berada di tempat dimana ia tinggal ada kalanya berada di tempat yang jauh yang harus ditempuh dengan kendaraan yang juga memerlukan jalan raya.

¹ Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990, hal. 23.

Dalam hal manusia memenuhi kebutuhannya dalam kehidupannya terhadap benda yang akan dipakainya atau segala kebutuhan yang dibutuhkannya tentu saja tidak terlepas dari suatu gerakan atau suatu perbuatan, apalagi benda yang dibutuhkannya itu tidak berada di tempatnya, maka diperlukanlah adanya sarana angkutan seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya jenis kendaraan yang dapat dipergunakan sebagai sarana pengangkutan barang atau orang. Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan manusia tentu saja kebutuhan untuk pengangkutan tersebut tentu saja akan meningkat, dengan demikian dalam hal menjalankan tugas sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan tersebut haruslah mempunyai kegiatan-kegiatan yang setiap harinya selalu berurusan dengan lalu lintas jalan.²

Masalah lalu lintas ini sering dilihat dalam kehidupan sehari-hari adakalanya bahwa si pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor selalu kurang memperhatikan adanya rambu-rambu lalu lintas.³

Sebagaimana diketahui bersama mengenai pelanggaran ini Hukum Pidana telah menjangkaunya dimana secara jelas diatur dalam Buku III. Dimana dalam hal ini pelanggaran yang dimaksudkan adalah pelanggaran rambu lalu lintas yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hukum Pidana sebagai hukum publik yang merupakan hukum yang langsung dipertahankan oleh negara. Sebagai hukum yang mengatur kepentingan

² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 56.

³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66.

publik maka sudah pantas kalau negara yang mempertahankannya, sebab hukum pidana itu mengatur kepentingan hukum masyarakat dengan negara. Dilihat dari sudut mempertahankan kepentingan dan kedudukannya maka jika terjadi pelanggaran pidana maka bukan kepentingan hukum korban yang dirugikan tetapi kepentingan negara. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap hukum pidana sebenarnya tidak boleh diselesaikan secara damai antara pihak-pihak yang terkait. Meskipun demikian dalam kenyataannya khususnya pada peristiwa kecelakaan jalan raya seringkali terjadi perdamaian antara pelaku pelanggaran lalu lintas dengan pihak korban.

Metode yuridis formal beranggapan bahwa hukum pidana adalah hukum publik yang berkonsekuensi bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana harus diselesaikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak diperkenankan untuk diselesaikan oleh kedua belah pihak saja, pihak korban dengan pihak pelaku, akan tetapi harus melibatkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Para penganut metode berfikir yang yuridis formal ini memandang, bahwa hukum sama dengan undang-undang sehingga menolak keberadaan lembaga perdamaian dalam hukum pidana, karena menurut aliran ini seluruh kasus pidana harus diajukan ke sidang pengadilan tanpa kecuali.⁴

Sementara metode berfikir yang yuridis materil memandang bahwa hukum tidak identik dengan hanya sebatas undang-undang semata, karena di luar peraturan perundang-undangan masih banyak hukum. Apabila aliran yang pertama memandang bahwa yang penting dalam penegakan hukum adalah dalam rangka

⁴ FY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit.*, hal. 79.

tercapainya kepastian hukum, sedangkan dalam metoe berfikir yang yuridis materil lebih kepada tercapainya keadilan melalui proses penegakan hukum. Perdamaian dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelesaian kasus kejahatan antara dua pihak berperkara yang dilakukan di luar acara peradilan. Lembaga perdamaian secara yuridis formal memang tidak diakui dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sehingga acapkali dalam implementasinya dipandang illegal oleh karena tidak mempunyai landasan dalam hukum pidana positif. Namun apakah karena itu perdamaian tidak diperbolehkan dalam hukum pidana.⁵

Contoh sederhana, apabila si A menabrak si B dengan mobil hingga akhirnya si B meninggal dunia, akan tetapi berdasarkan kesepakatan yang tulus dan ikhlas, pihak keluarga si B memberi maaf kepada si A. Alasannya dengan memberikan maaf kepada pelaku justru akan menyejukan suasana antara pelaku dan korban dan terhindar dari perasaan dendam. Secara logika, tentu dengan perdamaian ini memang akan melahirkan suasana sejuk antara kedua belah pihak sekaligus telah tercapai suatu keadilan, terutama bagi si A dan juga keluarga si B. Lantas apakah konsep perdamaian dalam kaitanya dengan contoh diatas dapat diterima. Jika kasus tersebut diatas diselesaikan melalui proses peradilan pidana, apakah dengan adanya putusan pengadilan, lalu masalahnya menjadi selesai. Belum tentu, sebab seringkali terjadi bahwa putusan pengadilan itu bukannya menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah. Apabila kemudian si A divonis bersalah dengan hukuman sekian tahun penjara oleh majelis hakim, bisa saja si A merasa tidak adil sebab si A tetap yakin bahwa dia tidak bersalah saat

terjadinya kecelakaan hingga menyebabkan si B meninggal dunia. Begitu pula sebaliknya bila si A diputus bebas, maka keluarga si B akan merasa pihak pengadilan telah berbuat tidak adil telah membebaskan seseorang yang telah nyata menghilangkan nyawa salah satu anggota keluarga mereka.

Disinilah permasalahan itu sesungguhnya, yakni masalah keadilan. Apalagi masyarakat sudah terlanjur menilai proses peradilan itu bukan proses pencarian masalah benar atau salah, tapi adalah berkaitan dengan masalah kalah dan menang. Aparatur penegak hukum kita pada umumnya sudah terlanjur dan terbiasa berpikir bahwa yang dikatakan hukum itu adalah undang-undang. Memang tak dapat disangkal, bahwa segala persoalan kehidupan kemasyarakatan sebaiknya diatur secara tertulis dalam bingkai peraturan perundang-undangan. Namun bila perdamaian ini tidak diatur dalam undang-undang, tapi ia mampu menciptakan suasana keadilan diantara para pihak yang bersengketa, tidak ada salahnya bila kita menerima kehadiran lembaga perdamaian, sebab substansi yang akan dicapai itu bukan hanya kepastian hukum, tapi juga rasa keadilan. Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk hukum.

Damai dalam hukum pidana secara diam-diam sebenarnya sering diterapkan oleh anggota masyarakat, terutama dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas. Perdamaian seringkali terjadi antara pihak penabrak dengan pihak korban yang di ikuti dengan pembayaran sejumlah uang oleh pihak penabrak kepada korban sebagai penggantian biaya pengobatan di rumah sakit atau biaya santunan bagi korban yang meninggal dunia. Biasanya pihak korban telah merasa adil sementara pihak pelaku sendiri dengan tulus ikhlas membayarkan sejumlah uang.

Meskipun demikian, akibat aparat yang masih berpikir yuridis formal, maka pihak penabrak terkadang tetap akan diajukan ke sidang pengadilan karena memang secara formal tidak ada ketentuan pengecualian, semua kasus pidana harus diselesaikan lewat proses peradilan, tidak peduli apakah si penabrak itu telah membayar sejumlah uang kepada korban atau tidak.

Dengan seringnya terjadi perdamaian dalam kasus kecelakaan lalu lintas, ini menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat menghendaki adanya lembaga ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam hukum pidana. Sampai saat ini, secara yuridis formal, tidak ada satupun kasus pidana yang dapat diselesai di luar jalur peradilan. Sudah saatnya pembentuk Undang-Undang merespon kenyataan-kenyataan lapangan yang menghendaki adanya ADR dalam perkara pidana. Walaupun tidak seluruh perkara pidana yang diberi peluang untuk diselesaikan secara ADR, namun terdapat indikasi terhadap tindak pidana tertentu sekarang justru lebih banyak orientasinya dilakukan secara damai, maka untuk hal-hal seperti inilah yang perlu direspon dan dirumuskan untuk diberikan landasan legalitas sehingga tidak lagi dilakukan secara illegal, seperti yang selama ini terjadi.

Penelusuran yang dilakukan terhadap sejumlah putusan pengadilan yang relevan menunjukkan hakim selalu mempertimbangkan uang duka dan perdamaian itu dalam putusan. Dalam putusan PN Batang No. 227/Pid.Sus/2011, majelis hakim menghukum terdakwa karena menabrak penyeberang jalan hingga tewas. Salah satu unsur yang meringankan bagi terdakwa adalah “telah memberikan santunan kepada keluarga korban”.

Dalam putusan No. 188/Pid.B/2010, PN Mamuju menghukum terdakwa karena tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sehingga mobil yang dikendarai terdakwa menabrak korban hingga tewas. Hukuman terdakwa lebih ringan karena terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban. Dalam putusan ini, majelis hakim berpendapat salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kembali ketertiban dalam masyarakat. Perdamaian dan pemberian santunan dinilai majelis sebagai bukti tercapainya tujuan hukum tersebut.⁶

Putusan PN Wonogiri No. 56/Pid. B/2011 juga menganggap pemberian santunan, meskipun hanya sebesar lima juta rupiah, kepada keluarga korban sebagai unsur yang meringankan. Spirit yang sama bisa dibaca dari putusan PN Pandeglang No. 35/Pid.B/2011, dan banyak putusan lain yang bisa diakses di laman resmi Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung memandang bahwa perdamaian dalam perkara pidana bernilai tinggi.⁷

Tetapi pembayaran uang duka dan perdamaian yang dicapai antara pelaku dan korban tidak menghapuskan unsur pidana kecelakaan lalu lintas. Jadi, bukan penghapus tindak pidana. Pembayaran uang duka atau uang santunan itu pada dasarnya bukan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana.

Pembayaran uang duka dari pelaku bukanlah bentuk penyelesaian kasus secara pidana. Namun dalam perkembangan, hukum pidana telah mengenal mediasi penal yang memungkinkan memediasi perkara pidana. Inilah wujud perubahan paradigma pemedanasan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 57.

Dalam suatu kecelakaan yang benar-benar tidak dikehendaki dan derita korban tidak terlalu parah, korban mau memaafkan, dan mau menyelesaikan di luar pengadilan. Kalau kedua belah pihak sudah setuju, beban negara untuk menangani perkara-perkara semacam itu bisa berkurang.

Djubaidah juga dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, punya pengalaman menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas melalui perdamaian. Setelah anaknya ditabrak, polisi dan keluarga pelaku datang menemui Djubaidah dan keluarganya. Dengan iktikad baik, keluarga pelaku menanyakan apa yang diinginkan keluarga korban. Djubaidah menyatakan memaafkan pelaku. Karena Djubaidah tahu pelaku menabrak itu tidak dengan sengaja.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berupaya meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Perdamaian (Studi Kasus di Polres Samosir)”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Dikaitkan Dengan Perdamaian (Studi Kasus di Polres Samosir)”.

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara kata demi kata sebagai berikut :

- Tinjauan Yuridis adalah telaah secara hukum.
- Terhadap adalah kata depan yang menjelaskan kata sesudahnya.
- Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.⁸
- Pelanggaran adalah tindak pidana yang termasuk ringan lebih ringan dari kejahatan.⁹
- Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang mengatakan Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
- Dikaitkan berarti dihubungkan.
- Dengan adalah kata sambung antara dua kata dasar.
- Perdamaian adalah penyelesaian suatu perkara dengan cara kekeluargaan dan saling memaafkan.
- Studi Kasus di Polres Samosir adalah lokasi dari penelitian.

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat hukum terhadap terjadinya perdamaian antara pelaku kecelakaan lalu lintas dengan korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Hukum Pidana dengan mengadakan penelitian pada Polres Samosir.

⁸ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hal 11.

⁹ JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 122.

B. Alasan Pemilihan Judul.

Dengan adanya uraian tersebut adapun yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul skripsi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Penulis merasa tertarik membahas permasalahan tindak pidana lalu lintas khususnya dengan peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh kendaraan roda empat, karena dalam hal ini ada unsur penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan perdamaian.
2. Penulis tertarik karena berbagai kasus mengenai pelanggaran rambu-rambu lalu lintas ini semakin hari semakin meningkat, oleh sebab itu ingin penulis ketahui faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
3. Sesuai dengan bidang hukum kepidanaan yang penulis pilih dan didukung oleh literatur yang tersedia di samping itu pula didukung oleh pekerjaan penulis setiap harinya.

C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok didalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Samosir?
2. Mengapa kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagai delik pidana boleh diselesaikan di luar ketentuan pidana dengan cara perdamaian?

D. Hipotesa

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan atau pedoman dalam penulisan / pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hypotesa, tetapi tergantung dari pada objektifitas atau fakta yang ada.

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Polres Samosir adalah disebabkan kurang taatan pemakai jalan dalam berlalu lintas.
2. Kasus-kasus kecelakaan lalu lintas sebagai delik pidana boleh diselesaikan di luar ketentuan pidana dengan cara perdamaian disebabkan kasus kecelakaan lalu lintas pada dasarnya terjadi di luar kesengajaan dan adanya unsur bahwa unsur di luar kesengajaan tersebut dapat diselesaikan dengan perdamaian namun dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran.

E. Tujuan Penelitian

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan maka pada umumnya kita mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya didalam pembuatan Skripsi ini juga mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai didalam pembahasan nantinya.

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.
2. Sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan juga masyarakat luas tentang sanksi-sanksi dalam hal pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.
3. Untuk mendapatkan informasi yang benar tentang peranan POLRI dalam mengurangi pelanggaran rambu-rambu lalu lintas.

F. Metode Pengumpulan Data.

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpulan data tersebut, yakni :

1. Penelitian kepustakaan (*LIBRARY RESEARCH*), dimana penulis membaca buku-buku yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini.
2. Penelitian lapangan, (*FIELD RESEARCH*), dimana penulis mendatangi langsung Satlantas Polres Samosir serta meminta data yang ada kaitannya dengan pembahasan judul skripsi dan mengambil sebuah kasus tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, kemudian penulis memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan antara teori dan praktek dilapangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi-materi yang terdapat didalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya.

Jadi sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari penegasan dan pengertian judul, alasan pemilihan judul, permasalahan, hypotesa, tujuan pembahasan, metode pengumpulan data dan Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS, dalam pembahasan ini diuraikan tentang : Pengertian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas, Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas serta Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas.
- BAB III PERDAMAIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS dalam bab ini dibahas : Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas serta Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pemakai Jalan
- BAB IV. PROSES PELAKSANAAN UNTUK PENYELESAIAN PELANGGARAN LALU LINTAS; dalam bab ini akan dibahas tentang : Proses Acara Penyelesaian Perkara Lalu Lintas Yang Ditangani Kepolisian, Peran Kepolisian Dalam Menciptakan Ketertiban dan Ketenteraman Ber Lalu Lintas, Pengaturan Sanksi Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Proses Perdamaian Di Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalau Lintas, Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Samosir, Upaya Penanggulangan Polres Samosir Dalam Menanggulangi Pelanggaran Lalu Lintas serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

- BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN, dalam bab ini diberikan Kesimpulan dan Saran dari pembahasan sebelumnya.



BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI LALU LINTAS

A. Pengertian Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak baik dan mendidik seseorang yang pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima.¹⁰

Hukum pidana juga dikenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak memakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali

¹⁰

Anakunhas.com, "Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas", <http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>, Diakses tanggal 10

tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 seperti mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan.¹¹

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP).

Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan menyetujui palu

¹¹ *Ibid.*

sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Transportasi mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan wawasan Nusantara, memperkuat ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Transportasi di jalan sebagai salah satu moda (alat) transportasi tidak dapat dipisahkan dari moda-moda transportasi lain yang didata dalam sistem transportasi nasional yang dinamis dan mampu mengadaptasi kemajuan di masa depan, mempunyai karekteristik yang mampu menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan dan memadukan moda transportasi lainnya, perlu lebih dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, sebagai penunjang, pendorong dan penggerak pembangunan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.¹²

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Membicarakan permasalahan transportasi di atas maka sarana yang sangat penting bagi terciptanya transportasi tersebut adalah jalan raya. Jalan raya pada umumnya dikenal oleh masyarakat sebagai alat bagi berlalu lalu lintas, dimana di

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 55.

dalamnya ditemukan kaedah-kaedah hukum, termasuk halnya pengaturan agar pemakai sarana transportasi dapat tertib memakai sarana transportasi tersebut.

Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Pasal 1 angka 2 adalah “gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan“.

Sedangkan lalu lintas dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia “ (berjalan) bolak-balik, hilir mudik.¹³

Dari dua sumber di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya pengertian lalu lintas adalah bergerak baik orang maupun kendaraan dengan memakai jalan sebagai sarana utamanya serta pemakai jalan raya sebagai objeknya.

Lalu lintas memberikan gambaran kepada kita tentang pemakaian sarana jalan raya sebagai sebuah sarana bagi kebutuhan-kebutuhan berbagai kepentingan di atasnya, termasuk hal tersebut perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya, pelaksanaan pengangkutan. Dari keadaan yang sedemikian maka pentingnya dalam berlalu lintas adalah hubungan yang tercipta antara pemakai jalan raya itu sendiri serta saling keterikatan antara pemakai sarana jalan raya yang satu dengan yang lainnya. Keadaan inilah yang disebut dengan berlalu lintas, dimana hubungan-hubungan yang terjadi di jalan raya dengan berbagai sarana alat angkutan mencerminkan keharmonisan dan keteraturan.

B. Jenis-Jenis Rambu-Rambu Lalu Lintas

Dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan :

¹³ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997, hal. 330.

- (1) Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a. Rambu Lalu Lintas.
 - b. Marka Jalan.
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
 - d. alat penerangan Jalan.
 - e. alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan.
 - f. alat pengawasan dan pengamanan Jalan.
 - g. fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dengan demikian maka rambu-rambu lalu lintas merupakan salah satu alat bagi keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menciptakan kemudahan bagi pengguna jalan raya.

Di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada diatur tentang pengertian rambu-rambu berlalu lintas, hanya fungsi dan kegunaannya saja diatur. Pengaturan tentang rambu-rambu lalu lintas dapat dilihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan tanpa menyebutkan pengertian rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Buku Penuntun Mengikuti Ujian SIM disebutkan rambu-rambu adalah “salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan / atau perpaduan di antaranya sebagai peringatan, larangan perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.”¹⁴

Menurut Pasal 17 PP No. No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, rambu-rambu lalu lintas terdiri dari 4 jenis yaitu :

1. Rambu peringatan.

Rambu peringatan dipergunakan untuk menyatakan peringatan bahaya atau

¹⁴ Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bina Yangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994, hal. 4.

tempat berbahaya pada jalan di depan pemakai jalan

2. Rambu larangan.

Rambu larangan dipergunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan.

3. Rambu Perintah.

Rambu perintah adalah rambu yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan.

4. Rambu petunjuk.

Rambu petunjuk dipergunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan.

Selain jenis-jenis rambu lalu lintas sebagaimana diterangkan di atas juga dikenal adanya jenis rambu lalu lintas yang bersifat sementara dan diatur di dalam Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Pasal 18 ayat (2) yang menyebutkan: Rambu sementara adalah rambu dari keempat jenis rambu sebagaimana disebutkan terdahulu yang digunakan secara tidak permanen, pada keadaan darurat atau pada kegiatan-kegiatan tertentu antara lain kecelakaan lalu lintas, kebakaran, uji coba pengaturan lalu lintas, survei lalu lintas, dan perbaikan jalan atau jembatan.¹⁵

C. Fungsi Rambu-Rambu Lalu Lintas

Sebagaimana diterangkan sebelumnya perihal rambu-rambu lalu lintas

¹⁵ Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan & Pemodelan Transportasi*, Jurusan Teknik Sipil ITB, Bandung, 2000, hal. 56.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

tidak ada pengaturannya di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, tetapi ada dimuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prsarana dan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada diterangkan tentang pengertian rambu-rambu lalu lintas. Tetapi meskipun demikian dari istilah sehari-hari yang dikenal oleh masyarakat maka rambu-rambu lalu lintas, pada dasarnya merupakan keterangan-keterangan yang diwujudkan dalam bentuk simbol pada badan jalan maupun pada pinggiran jalan. Keberadaan rambu-rambu lalu lintas tersebut sangat membantu para pemakai jalan raya dalam memandu pemakai jalan raya itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi rambu-rambu lalu lintas tersebut adalah untuk memberikan pedoman bagi pemakai jalan raya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya, seperti dilarang berhenti, hati-hati banyak anak sekolah melintas, lampu merah dan lain sebagainya.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penempatan rambu-rambu lalu lintas dapat menjamin kepastian hukum bagi pengguna jalan, Lokasi penempatan rambu-rambu tersebut merupakan hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Penempatan rambu-rambu lalu lintas dilakukan secara tetap, artinya rambu-rambu tersebut diletakkan pada suatu tempat tertentu dan tidak dapat dipindahkan. Dalam kegiatan dan keadaan tertentu maka dapat dipergunakan rambu-rambu yang bersifat sementara.

Pada rambu-rambu dapat ditambahkan papan tambahan di bawahnya yang memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk

waktu-waktu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya.

Dalam bab II tentang Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diterangkan dalam Pasal 2 bahwa :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. asas transparan;
- b. asas akuntabel.
- c. asas berkelanjutan.
- d. asas partisipatif.
- e. asas bermanfaat.
- f. asas efisien dan efektif.
- g. asas seimbang.
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Selanjutnya dalam Pasal 3-nya dijelaskan :

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Untuk hal yang demikian maka lalu lintas dan angkutan jalan dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Hal yang sangat penting dari keadaan ini adalah bahwa apabila lalu lintas dan angkutan jalan tidak dikuasai oleh negara maka akan dapat dilihat kepentingan-kepentingan yang beraneka ragam atas keberadaan lalu lintas dan jalan raya, khususnya bagi oknum-oknum tertentu yang menjadikan sarana jalan raya untuk mencari keuntungan tanpa memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat banyak.¹⁶

¹⁶ Alik Ansyori Alamsyah, 2003. *Rekayasa Lalu Lintas*. UMM Press, Malang, 2003, hal. 16

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tidak ada memberikan definisi secara khusus tentang disiplin berlalu lintas, tetapi meskipun demikian dari gambaran maupun isi dari pasal-pasal yang tertera di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa undang-undang ini memberikan kondisi bagi terciptanya disiplin berlalu lintas.

Ketentuan-ketentuan yang dapat dilihat dari keberadaan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan Raya dapat dilihat dari beberapa bab yang ada di dalamnya yaitu :

1. Bab VI. Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Bab VII tentang kendaraan,
3. Bab VIII tentang pengemudi,
4. Bab IX tentang Lalu Lintas.

Hal yang utama dari disiplin lalu lintas yang dicerminkan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ada pada Bab IX tentang lalu lintas dengan tidak mengindahkan bab-bab lainnya yang juga sangat mendukung disiplin berlalu lintas.

Tata cara berdisiplin lalu lintas yang utama yang disebutkan dalam Undang-Undang ini adalah bahwa tata cara berlalu lintas di jalan adalah dengan mengambil jalur jalan sebelah kiri.

Sedangkan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai :

1. Rekayasa dan manajemen lalu lintas,
2. Gerakan lalu lintas kendaraan bermotor,

3. Berhenti dan parkir,
4. Penggunaan peralatan dan perlengkapan kendaraan bermotor yang diharuskan, peringatan dengan bunyi dan sinar,
5. Tata cara menggiring hewan dan penggunaan kendaraan tidak bermotor di jalan, Tata cara penetapan kecepatan maksimum dan/atau minimum kendaraan bermotor,
6. Perilaku pengemudi terhadap pejalan kaki,
7. Penetapan muatan sumbu kurang dari muatan sumber terberat yang diizinkan,
8. Tata cara mengangkut orang dan/atau barang serta penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain,
9. Penetapan larangan penggunaan jalan,
10. Penunjukan lokasi, pembuatan dan pemeliharaan tempat pemberhentian untuk kendaraan umum.¹⁷

Pengemudi kendaraan bermotor pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib :

1. Mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar,
2. Mengutamakan keselamatan pejalan kaki,
3. Menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, atau surat tanda coba kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, dan bukti lulus uji, atau tanda bukti lain yang sah, dalam hal dilakukan pemeriksaan,
4. Mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan

¹⁷ Betsy Halah Surti, *Analisa Dampak lalu Lintas (Andalalin)*, Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta, 2005, hal. 79.

lalu lintas, waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain.

5. Memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda dua atau bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.

Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk di samping pengemudi wajib memakai sabuk keselamatan, dan bagi penumpang kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah wajib memakai helm.

Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di jalan, setiap orang yang menggunakan jalan, wajib :

1. Berperilaku tertib dengan mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan kebebasan atau keselamatan lalu lintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan dan bangunan di jalan,
2. Menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan sesuai dengan peruntukannya.¹⁸

Pengemudi dan pemilik kendaraan bertanggung jawab terhadap kendaraan berikut muatannya yang ditinggalkan di jalan.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24

Bagi pejalan kaki wajib berjalan pada bagian jalan dan menyeberang pada tempat penyeberangan yang telah disediakan bagi pejalan kaki.





BAB III

PERDAMAIAN DI DALAM TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS

A. Jenis-Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap pengendara kendaraan bermotor wajib mentaati peraturan lalu-lintas yang berlaku. Namun anehnya peraturan lalu-lintas tidak diajarkan secara khusus di sekolah-sekolah. Untuk membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) pun juga tidak mengharuskan seseorang untuk menguasai peraturan lalu-lintas. Dengan demikian sangatlah wajar apabila banyak pengendara kendaraan bermotor yang tidak memahami cara berlalu-lintas yang baik di jalani umum.

Di jalan raya kota-kota besar Indonesia yang padat biasanya sangat sering dijumpai berbagai bentuk pelanggaran lalu-lintas. Polisi yang diharapkan masyarakat dapat mengatasi masalah-masalah yang ada di jalan raya terkadang tidak berdaya yang disebabkan oleh banyak faktor. Upaya yang dilakukan polisi masih terbatas pada pengelaran berbagai razia resmi dan tidak resmi untuk meminimalisir pelanggaran yang terjadi di jalan raya sebagai berikut di bawah ini.

Berbagai Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas Yang Sering Ditindak Tegas

Polisi Lalu Lintas :

1. Menerobos Lampu Merah
2. Melawan Arus Lalu-Lintas Saat Macet
3. Masuk Ke Jalur Busway
4. Masuk Ke Jalur 3 in 1 Kurang Dari 3 Orang
5. Tidak Menyalakan Lampu Depan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/7/24

6. Tidak Memakai Sabuk Pengaman
7. Tidak Memakai Helm SNI
8. Berputar-Balik Tidak Pada Tempatnya
9. Tidak Bawa SIM & STNK
10. SIM, STNK & Pajak Kedaluwarsa

Jenis/Macam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Jarang Ditindak Tegas Polisi

Lalu Lintas :

1. Ngebut atau Kebut-Kebutan di Jalan Raya
2. Menggunakan Lampu Depan Yang Membutakan Mata
3. Pengendara Tidak Memiliki SIM di Jalan-Jalan Lingkungan
4. Pelajar di Bawah Umur Membawa Kendaraan Bermotor
5. Pengendara Yang Sering Zig-Zag / Nyalip Serampangan
6. Kendaraan Yang Mengeluarkan Asap Tebal Beracun
7. Kendaraan Umum Yang Ugal-Ugalan di Jalan
8. Berkendara Sambil Menggunakan Handphone
9. Kendaraan Umum yang Melebihi Kapasitas
10. Kendaraan yang Parkir Menghalangi Jalan

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Ada banyak penyebab atau faktor-fakto terjadinya pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yaitu :

1. Keadaan sikap-tindak pengemudi

Seorang pengemudi, wanita atau pria yang sedang mengendarai kendaraan

bermotor, mungkin berada dalam keadaan marah, khawatir, kecewa, kesal, gembira, agak sakit dan selanjutnya. Mungkin jarang ditemui pengemudi yang sedang menjalankan kendaraan yang tidak dapat mengendalikan sikap-tindaknya secara baik. Hal ini disebabkan oleh karena pengemudi terpengaruh oleh kegiatan sehari-hari yang dilakukannya, yang bersegi majemuk. Sebagian dari pengaruh kegiatan sehari-hari itu dialaminya pada saat mengemudikan kendaraannya. Walaupun berperannya sikap-tindak sebenarnya merupakan hal yang normal, akan tetapi dalam kebanyakan hal apabila manusia kurang cermat mengendalikan emosinya, akan mempunyai akibat yang fatal di jalan raya.

2. Kondisi kesehatan fisik pengemudi.

Kelelahan fisik dan kekurangan pada kemampuan fisik, mempengaruhi pengemudi kendaraan bermotor. Demikian pula halnya apabila pengemudi kendaraan bermotor telah minum obat-obatan yang negatif terhadap kemampuan berkonsentrasi, dan keterampilan, maupun pengambilan keputusan.

Apabila seorang pengemudi memaksakan diri terus untuk mengemudi walaupun secara fisik ia sudah lelah, maka hal ini bukan merupakan sikap tindak orang yang sudah dewasa. Hal ini senantiasa harus disampaikan kepada para pengemudi, baik pada waktu mereka ujian untuk mendapatkan SIM, maupun oleh pengusaha kendaraan umum.

3. Pengemudi bersikap kekanak-kanakan.

Bersikap kekanak-kanakan bagi orang dewasa kadang-kadang muncul apabila ia mengemudikan kendaraan. Ia akan berusaha untuk mengatasi kekurangan-

kekurangannya pada waktu mengemudikan kendaraannya. Pengemudi dengan sikap demikian akan selalu berusaha untuk menang di jalan raya. Mengemudi merupakan suatu kegiatan yang memberikan kesempatan padanya untuk menunjukkan kelebihanannya pada orang lain.

Orang yang demikian berusaha untuk membuktikan kepada teman-temannya, terutama kawan jenis yang berbeda, bahwa dia hebat di jalan raya. Mereka menderita semacam ekshibisionisme. Ekshibisionisme diwujudkan dalam menjalankan kendaraan melebihi kecepatan maksimal tanpa mempertimbangkan keamanan.

4. Taraf intelektual pengemudi.

Setiap manusia mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu, karena kepribadiannya maupun karena taraf kecerdasan yang dimilikinya. Seseorang yang ingin mendapatkan surat izin mengemudi, terlebih dahulu harus diuji. Ujian ini bertujuan untuk menilai kecerdasan calon pengemudi mengenai aturan-aturan lalu lintas dan sampai sejauh manakah keterampilannya mengemudikan kendaraan.

5. Rasa ketenteraman

Seringkali ketenteraman yang dirasakan oleh pengemudi tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi. Rasa aman yang tidak sebenarnya itu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Kadang-kadang pengemudi menghadapi situasi-situasi alamiah atau sosial yang berbeda sama sekali dengan keadaan yang dihadapi

sebelumnya.¹⁹

C. Dampak Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pemakai Jalan

Suatu hal yang pasti dampak pelanggaran lalu lintas terhadap pemakai jalan adalah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat mengakibatkan korban mengalami luka baik berat maupun ringan. Bahkan tidak jarang pelanggaran lalu lintas mengakibatkan hilangnya jiwa orang lain.

Dewasa ini pelanggaran lalu lintas semakin sering kita temui. Mulai dari menerobos *traffic light* hingga melawan arus lalu lintas. Pelakunya mulai dari anak-anak hingga lansia, berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku melanggar lalu lintas tidak lagi distereotipe-kan pada figur tertentu. Setiap generasi dapat melakukan perilaku pelanggaran lalu lintas.

Hal yang menonjol tentang perilaku pelanggaran lalu lintas adalah perilaku ini dilakukan oleh orang-orang demi kepentingan ataupun keuntungan pribadi. Sedangkan dampak negatifnya biasanya dirasakan oleh orang lain misalnya ditabrak meskipun sudah pada jalur yang tepat, mendapatkan makian dari orang yang melanggar, dan terkejut karena mendadak terdapat kendaraan yang tidak pada jalurnya. Namun, apakah ada kepedulian ataupun *perspective role taking* yang dilakukan pelaku? *Perspective role taking* mempersoalkan bagaimana kita mencoba memahami pola berpikir atau perilaku yang dilakukan orang lain. Biasanya yang melakukan *perspective role taking* positif adalah orang lain yang dirugikan dengan mengatakan “ wajar orang tersebut melakukan pelanggaran lalu lintas karena ada

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal. 18.

kepentingan yang mendesak". Sangat sulit ditemukan pelaku pelanggaran memiliki perspective role taking yang baik, bahkan tidak memperdulikan orang lain, yang penting dirinya mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar lalu lintas, misalnya tidak terlambat di kantor, tidak terlalu lama menunggu lampu hijau, tidak perlu memutar jauh, dan sebagainya.

Terdapat banyak faktor penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas, namun dalam tulisan ini hanya akan membahas tentang peran orangtua sebagai salah satu penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas. Seperti diulas di awal, bahwa perilaku pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak-anak dan orangtua bahkan lansia. Mengapa anak-anak juga dapat melakukan pelanggaran lalu lintas misalnya ketika naik sepeda berjajar, menerobos lalu lintas, dan melawan arus. Jawabannya secara praktis bahwa peraturan lalu lintas dibuat untuk kendaraan bermotor. Karena sepeda tidak memiliki mesin atau bermotor, maka sepeda dapat melakukan pelanggaran lalu lintas bahkan dapat dikatakan tidak melanggar. Jawaban ini didapatkan karena orangtua mengajarkan tidak apa-apa melawan arus, menerobos lalu lintas, bersepeda berjajar, asal jangan sampai tertabrak kendaraan lain.

Sehingga kalau ada anak-anak bersepeda melawan arus, menerobos lalu lintas, bersepeda bersejajar dan terjadi kecelakaan, pasti asumsi dan fakta yang dimunculkan adalah mereka ditabrak dan tidak mungkin anak tersebut yang salah. Biasanya akan terjadi penghakiman massa pada orang lain yang mengalami kecelakaan yang melibatkan anak-anak pelanggar lalu lintas tadi. Bahkan tertuduh pelaku pelanggaran adalah orang lain. Hal ini sudah menjadi semacam fakta yang diyakini orang-orang, bahkan apabila di kampung-kampung jelas terlihat ada

peringatan hati-hati banyak anak kecil. Model yang seperti ini tujuannya baik agar kendaraan bermotor di kampung-kampung tidak melaju dengan kecepatan tinggi atau seenaknya. Namun, apakah terdapat pendidikan kepada anak-anak bahwa bila mereka sedang bermain di jalanan kampung sekalipun, jika terdapat kendaraan yang mau lewat, anak-anak tersebut baiknya menghentikan permainannya kemudian menepi untuk memberikan jalan pada kendaraan tersebut? Biasanya tidak, kendaraan yang akan lewat harus berhenti dulu, membunyikan klakson, dan anak-anak tersebut akan minggir dengan menggerutu. Fenomena ini seringkali terjadi, yang ironis adalah saat kejadian tersebut terdapat orangtuanya, bahkan dari orangtua tidak jarang yang membiarkan anak-anaknya tetap bermain meskipun tempat bermain tidak tepat, dan ikut menggerutu dengan mengatakan “apa tidak tahu kalau ini jalan kampung, kog diklakson anak-anak yang bermain”. Fenomena ini aneh bukan, namun banyak terjadi dan terjadi pembiaran massa. Di sinilah letak peran orangtua dalam terjadinya perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak, semuanya dimulai sejak dini dan perilaku-perilaku yang awalnya kecil.

Fenomena berikut banyak ditemui saat pagi hari, saat orangtua mengantarkan anak-anak berangkat sekolah ataupun saat siang dan sore hari saat orangtua menjemput anak-anak sepulang sekolah. Orangtua melanggar lalu lintas dengan tidak berhenti di belakang garis traffic light semuanya seakan-akan berebut di posisi terdepan, saat jalur yang traffic lightnya berwarna merah sepi mereka akan menerobos, bila tempat tujuan terlalu jauh berputar balik, mereka akan melawan arah. Orangtua melakukan pelanggaran lalu lintas ketika bersama dengan anak-anak. Banyak orangtua tidak menduga bahwa saat mereka melakukan

pelanggaran lalu lintas, anak-anak melakukan pengamatan dan orangtua menjadi model. Terjadilah proses belajar melalui modeling. Pada proses belajar ini, anak-anak akan memperhatikan atau mengamati orangtua saat melakukan pelanggaran. Hasil pengamatan ini akan disimpan dalam memori baik secara visual ataupun secara verbal. Suatu saat, ketika dalam kondisi yang sama, anak-anak akan menampilkan perilaku pelanggaran lalu lintas, dengan harapan mendapatkan keuntungan seperti yang didapatkan orangtuanya saat melakukan pelanggaran lalu lintas. Gambaran yang dapat ditangkap dari pola berpikir anak-anak adalah, karena ingin cepat sampai, sepi, agar tidak lelah, maka akan melanggar lalu lintas, seperti yang dilakukan ayah atau ibu (orangtua). Nah, kalau seperti ini, sudah jelas peran orangtua sebagai penyebab perilaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak-anak.

Tidak semua anak-anak melakukan pelanggaran lalu lintas karena orangtuanya melakukan pelanggaran, namun kita harus mewaspadi perilaku pelanggaran yang dilakukan anak-anak karena memodel orangtuanya. Mengapa? Karena perilaku seperti ini biasanya memiliki kecenderungan akan diteruskan ke generasi berikutnya (transgenerational). Semoga tulisan ini memberikan manfaat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perdamaian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian baik itu dilakukan dengan cara memberikan uang kepada keluarga korban tidak akan menghentikan proses penyidikan tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Perdamaian akan menghentikan penyidikan apabila perdamaian tersebut dilakukan pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang hanya menyebabkan luka-luka saja.
2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa upaya POLRI yang telah dilakukan terbukti sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia, dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang barutahun 2009 sampai saat ini, POLRI menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.
3. Upaya yang dilakukan tersebut terbagi dalam dua langkah, yakni preventif dan represif. Dalam melakukan upaya preventif POLRI hanya menekankan pada sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentangLalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat pengguna jalan, dan diadakannya workshop yang diselenggarakan pada jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan upaya represif yang dilakukanoleh POLRI adalah dengan memberikan teguran kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan rasa simpatik dari petugas, dan juga berupa penindakan tegas

kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi

B. Saran

1. Bagi POLRI, Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya POLRI yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan non pemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya

kepada pelanggaran lalu lintas jika melakukan pelanggaran lagi, karena sebelumnya sudah diberi teguran terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera terhadap masyarakat sehingga tidak akan melakukan pelanggaran lalu lintas lagi

B. Saran

1. Bagi POLRI, Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada untuk menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya POLRI yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Selain memperbaiki metodenya, pihak kepolisian juga seharusnya bekerjasama dengan kepolisian dan dinas-dinas pemerintah dan non pemerintah yang bersangkutan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bagi Masyarakat umum sebagai pengguna jalan seharusnya mentaati peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Supaya terciptanya ketertiban di dalam berlalu lintas di jalan umum. Sehingga dapat dengan nyaman saat berkendara di jalan raya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1994.
- Alik Ansyori Alamsyah, 2003. *Rekayasa Lalu Lintas*. UMM Press, Malang, 2003.
- Betsy Halah Surti. *Analisa Dampak lalu Lintas (Andalalin)*, Dirjen Perhubungan Darat, Jakarta, 2005.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta. 2002.
- Fransisca Dyah Wulandari, dkk. *Kebijakan Transportasi - Kenyataan dan Harapan*. Penerbit Unika Soegijapranata, Semarang, 2006.
- JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 1997.
- Martin Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Ofyar Z. Tamin, *Perencanaan & Pemodelan Transportasi*, Jurusan Teknik Sipil ITB, Bandung, 2000.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, 1990.
- Tim Manajemen Ditlantas Polda Sumut, *Penuntun Mengikuti Ujian SIM (Teori dan Praktek)*, Yayasan Kemala Bhayangkari Perwakilan Sumatera Utara, Medan, 1994.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

KUHP

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet:

Anakunhas.com, “Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas”, <http://www.anakunhas.com/2011/12/pengertian-pelanggaran-lalu-lintas.html>.

